Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan berhak untuk mendapatkan pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri yang menolak penawaran untuk pindah hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Penggabungan atau karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan yang menolak melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan maka terhadap karyawan tersebut akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha dan berdasarkan Pasal 154 huruf (A) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan pekerja berhak atas uang pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak.

I. HAK PEMEGANG SAHAM YANG BERKEBERATAN ATAS PENGGABUNGAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPT, setiap pemegang saham PGUN yang memberikan suara tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak untuk meminta kepada PGUN agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UUPT pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Recana Penggabungan tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut.

Pembelian atas saham-saham milik pemegang saham PGUN yang tidak setuju dengan Penggabungan dan bermaksud menjual sahamnya akan dilakukan oleh AAL yang bertindak sebagai pembeli siaga yang akan membeli saham-saham Pemegang Saham yang tidak setuju dengan harga Rp550,- per saham PGUN. Harga tersebut diatas nilai pasar wajar yang dilakukan oleh penilai Independen KJPP STH, namun tidak melebihi rata-rata harga saham 90 hari pada saat ditandatanganinya persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha oleh masing-masing Dewan Komisaris PGUN dan SA.

Dalam rangka Rencana Penggabungan ini dilaksanakan, pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut akan ditetapkan dalam RUPSLB PGUN dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh PGUN setelah RUPSLB PGUN.

Para pemegang saham PGUN yang memenuhi syarat untuk meminta agar saham-saham mereka dibeli adalah para pemegang saham PGUN (i) yang namanya yang terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) PGUN pada saat *recording date* RUPSLB PGUN, yang merupakan 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPSLB PGUN dan (ii) yang memberikan suara untuk tidak menyetujui Penggabungan Usaha di RUPSLB PGUN ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").

Mekanisme pembelian kembali saham-saham sebagai berikut:

a) Biro Administrasi Efek akan menyediakan suatu daftar Pemegang Saham yang Berhak di RUPSLB kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selambat-lambatnya satu hari kerja setelah RUPSLB.
b) Pemegang Saham Yang Berhak yang bermaksud untuk menjual saham PGUN miliknya (Para Pemegang Saham Penjual) dapat memperoleh formulir Pernyataan Menjual Saham dari PGUN di Biro Administrasi Efek tiap hari kerja, selama periode penyampaian formulir Pernyataan Menjual Saham mulai 1 hari kerja setelah *recording date* RUPSLB PGUN sampai dengan pelaksanaan RUPSLB PGUN. Para Pemegang Saham Penjual wajib melengkapi dan menyerahkan formulir Pernyataan Menjual Saham ke Biro Administrasi Efek, paling lambat pukul 16.00 WIB, 1 (satu) hari kerja setelah periode penyampaian formulir Pernyataan Menjual Saham berakhir
c) Para Pemegang Saham Penjual yang belum melengkapi formulir pernyataan menjual saham dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam paragraf (b) di atas, akan dianggap telah melepaskan hak-hak mereka untuk meminta pembelian kembali saham- saham.
d) Pembayaran kepada Para Pemegang Saham Penjual dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah efektifnya Penggabungan Usaha. PGUN akan mentransfer pembayaran harga beli ke Rekening Escrow (Rekening KSEI) melalui Perusahaan Efek yang ditunjuk, selanjutnya akan diselesaikan oleh KSEI ke masing-masing rekening efek Para Pemegang Saham Penjual) dan KSEI akan mengalihkan seluruh Saham Pembelian Kembali tersebut ke rekening efek PGUN.
e) Pembayaran untuk saham-saham yang dibeli untuk pembelian kembali tunduk kepada komisi, biaya BEI dan seluruh pajak yang berlaku serta biaya-biaya lain yang berlaku sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi, biaya dan pajak yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing dari Para Pemegang Saham Penjual, dan akan ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 54/POJK.04/2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Pada tanggal Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini, (sebagai pemegang saham PGUN) tidak bermaksud, untuk menghapuskan pencatatan saham-saham Penerima Penggabungan Usaha dari BEI. Apabila karena penjualan saham-saham PGUN oleh Para Pemegang Saham Penjual kepada PGUN, kepemilikan saham dari para pemegang saham publik di Perusahaan Penerima Penggabungan menjadi kurang dari batas yang ditetapkan oleh OJK atau BEI, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga pencatatan saham Perusahaan Penerima Penggabungan di BEI, Perusahaan Penerima Penggabungan harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan saham dari para pemegang saham publik hingga ke batas yang dipersyaratkan sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK atau BEI dan harus mempertahankan posisi PGUN sebagai perusahaan publik yang saham-sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi tidak diwajibkan mengumumkan dan melakukan suatu penawaran tender wajib sebagai akibat dari Penggabungan Usaha.

J. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK KETIGA

1. Perjanjian-Perjanjian Pihak Ketiga

Seluruh perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh SA secara otomatis demi hukum akan dialihkan kepada Perusahaan Penerima Penggabungan sejak Penyelesaian Penggabungan efektif.

Oleh karena itu, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan SA sebagai pihak dan akan menerima semua hak dan diwajibkan untuk melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak tersebut sebagaimana relevan, kecuali diatur lain oleh perjanjian atau kontrak dimaksud atau disepakati lain secara tegas dan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan harus mematuhi kewajiban-kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan pengalihan kepada pihak lawan, sebagaimana mungkin diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

2. Para Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT, para kreditur dari SA dan PGUN dapat mengajukan keberatan atas Penggabungan Usaha dalam waktu 14 hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini.

Setiap keberatan kreditur akan ditangani sebelum RUPSLB dari PGUN dan SA, masing-masing. Apabila sampai dengan waktu penyelenggaraan RUPSLB yang berkaitan, keberatan belum diselesaikan, maka Penggabungan Usaha tidak dapat diteruskan.

Tidak adanya keberatan tertulis dari para kreditur PGUN dan SA akan dianggap sebagai persetujuan atas Penggabungan Usaha oleh para kreditur tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa janji untuk tidak melakukan Penggabungan Usaha berdasarkan perjanjian pinjaman dari Perusahaan Peserta Penggabungan, yang dapat mewajibkan Perusahaan Peserta Penggabungan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kreditur mereka masing-masing untuk mengadakan Penggabungan Usaha (sebagaimana berlaku berdasarkan tipe kontrak dan ketentuan masing-masing yang terkandung di dalamnya).

3. Transaksi-transaksi pihak terkait SA

Sebagai bagian dari Penggabungan Usaha, kontrak-kontrak SA yang telah ada demi hukum akan dialihkan ke PGUN.

K. INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN

1. Identitas Perusahaan Penerima Penggabungan

Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan, setelah Penggabungan Usaha adalah PT Pradiksi Gunatama Tbk.

Perusahaan Penerima Penggabungan akan memiliki gabungan izin usaha utama dari Perusahaan Peserta Penggabungan, kecuali jika otoritas terkait menyetujui lain.

2. Visi Dan Misi

Visi:

Visi Perusahaan Penerima Penggabungan adalah menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu hingga industri hilir dengan produk terbaik.

Misi:

- Menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit secara efektif dan efesien dengan tingkat produktifitas tinggi serta biaya yang rendah
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kinerja dan penggunaan teknologi secara berkesinambungan
- Menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan .

3. Strategi Usaha

Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan terus bertumbuh dengan strategi-strategi bisnis berikut ini:

a) Mengoptimalkan pabrik kelapa sawit sehingga dapat meningkatkan kinerja PGUN seiring dengan meningkatnya permintaan CPO yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah penggunaan biodiesel B30 (bauran 30 % minyak kelapa sawit pada solar).
b) PGUN akan tetap fokus pada penjualan CPO
c) PGUN akan tetap melakukan perluasan areal tanam baru untuk meningkatkan kapasitas produksi tandan buah segar sebagai bahan baku CPO.
d) Melakukan akuisisi lahan perkebunan kelapa sawit di sekitar area perkebunan dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi.
e) Melakukan efesiensi pada seluruh bagian proses bisnis PGUN sehingga laba bersih PGUN dapat bertumbuh.
f) Melakukan efisiensi dengan menggunakan teknologi untuk kegiatan operasional seperti pada proses pemupukan dengan menggunakan *Emdek Fertilizer Spreader.*

4. Struktur Modal Dan Kepemilikan Saham PGUN Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan, struktur modal dan susunan pemegang saham PGUN sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Araya Agro Lestari	2.425.390.968	242.539.096.800	42%
PT Citra Agro Raya	2.410.640.988	241.064.098.800	42%
Masyarakat	900.000.000	90.000.000.000	16%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.736.031.956**	**573.603.195.600**	**100%**
Saham Portepel	**2.263.968.044**	**226.396.804.400**	

Catatan:

Saham-saham yang diterbitkan oleh PGUN adalah saham-saham atas nama dan setiap saham memiliki satu hak suara.

5. Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi PGUN Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Setelah tanggal Efektif Penggabungan Usaha, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PGUN. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PGUN sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Liana Saputri
Komisaris Independen : Indra Surya

Direksi
Direktur Utama : Jooyoung Lee
Direktur : Tamlikho

6. Struktur Organisasi PGUN Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Struktur organisasi Perusahaan Penerima Penggabungan di masa depan akan dibentuk berdasarkan penilaian yang disusun untuk memastikan dukungan yang tepat untuk rencana bisnis gabungan dan memperhitungkan efisiensi operasional, campuran keterampilan, kompetensi staf dan persyaratan pengembangan serta praktik industri yang relevan dalam mendesain ulang organisasi.

7. Perubahan Atas Anggaran Dasar PGUN Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Penggabungan Usaha PGUN dan SA mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor PGUN sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT, salinan Akta Penggabungan Usaha dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

8. Ikhtisar Data Keuangan Dari Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Berikut ini adalah Ikhtisar laporan keuangan proforma Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha yang disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan (PGUN) dan SA untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, yang telah diaudit dengan penyesuaian proforma dan telah disusun sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (anggota Nexia International).

Laporan Posisi Keuangan Proforma Per 31 Agustus 2022

Keterangan	PGUN *)	SA **)	PGUN + SA Gabungan	Eliminasi Dr (Cr)	PGUN + SA Konsolidasi ***)	Penyesuaian Proforma Dr (Cr)	Proforma
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan setara kas	751.119.801	725.174.234	1.476.294.035		1.476.294.035		1.476.294.035
Piutang usaha							
Pihak berelasi	41.370.449.704	17.599.167.781	58.969.617.485	(19.077.480.095)	39.892.137.390		39.892.137.390
Pihak ketiga	1.604.614.636	-	1.604.614.636		1.604.614.636		1.604.614.636
Piutang lain-lain							
Pihak berelasi	9.289.293.694	129.587.216	9.418.880.910		9.418.880.910		9.418.880.910
Pihak ketiga	360.845.261	219.278.549	580.123.810		580.123.810		580.123.810
Persediaan	72.484.332.561	29.882.807.491	102.367.140.052		102.367.140.052		102.367.140.052
Aset biologis	79.593.945.300	8.824.300.068	88.418.245.368		88.418.245.368		88.418.245.368
Uang muka	42.118.685.417	10.613.068.361	52.731.753.778	(25.759.115.619)	26.972.638.159		26.972.638.159
Biaya dibayar dimuka	1.053.103.900	266.554.003	1.319.657.903		1.319.657.903		1.319.657.903
Pajak dibayar dimuka	-	271.651.429	271.651.429		271.651.429		271.651.429
Jumlah Aset Lancar	**248.626.390.275**	**68.531.589.132**	**317.157.979.406**		**272.321.383.693**		**272.321.383.693**
ASET TIDAK LANCAR							
Uang muka	1.631.771.983	339.985.841	1.971.757.824		1.971.757.824		1.971.757.824
Investasi	243.593.000.000	-	243.593.000.000	(243.593.000.000)	-		-
Piutang plasma	53.090.842.691	18.185.116.864	71.275.959.555		71.275.959.555		71.275.959.555
Tanaman produktif							
Tanaman menghasilkan	575.180.246.729	183.372.994.204	758.553.240.933		758.553.240.933		758.553.240.933
Tanaman belum menghasilkan	25.765.683.753	78.205.640.459	103.971.324.212		103.971.324.212		103.971.324.212
Aset tetap	791.931.103.582	328.102.501.261	1.120.033.604.844		1.120.033.604.843		1.120.033.604.843
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.691.192.648.738**	**608.206.238.630**	**2.299.398.887.368**		**2.055.805.887.367**		**2.055.805.887.367**
JUMLAH ASET	**1.939.819.039.013**	**676.737.827.762**	**2.616.556.866.774**		**2.328.127.271.060**		**2.328.127.271.060**
LIABILITAS							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang usaha							
Pihak berelasi	17.599.167.781	1.478.312.314	19.077.480.095	(19.077.480.095)	-		-
Pihak ketiga	18.272.528.493	18.632.096.104	36.904.624.597		36.904.624.597		36.904.624.597
Utang lain-lain							
Pihak berelasi	-	9.635.994.471	9.635.994.471		9.635.994.471		9.635.994.471
Pendapatan diterima dimuka	1.838.400.000	25.759.115.619	27.597.515.619	(25.759.115.619)	1.838.400.000		1.838.400.000
Utang pajak	19.584.975.249	32.616.947	19.617.592.196		19.617.592.196		19.617.592.196
Utang akrual	6.159.847.832	1.394.822.417	7.554.670.249		7.554.670.249		7.554.670.249
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun:							
Utang bank	115.224.666.661	-	115.224.666.661		115.224.666.661		115.224.666.661
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**178.679.586.016**	**56.932.957.872**	**235.612.543.888**		**190.775.948.174**		**190.775.948.174**
LIABILITAS JANGKA PANJANG							
Liabilitas imbalan pasca kerja	21.668.832.463	9.869.777.362	31.538.609.825		31.538.609.825		31.538.609.825
Liabilitas pajak tangguhan	103.051.940.153	32.487.374.590	135.539.314.743		135.539.314.743		135.539.314.743
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:							
Utang bank	610.164.502.508	-	610.164.502.508		610.164.502.507		610.164.502.507
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**734.885.275.124**	**42.357.151.952**	**777.242.427.075**		**777.242.427.075**		**777.242.427.075**
JUMLAH LIABILITAS	**913.564.861.140**	**99.290.109.824**	**1.012.854.970.963**		**968.018.375.249**		**968.018.375.249**
EKUITAS							
Modal disetor	499.836.000.000	546.414.000.000	1.046.250.000.000	(546.414.000.000)	499.836.000.000	73.767.278.600 3	573.603.278.600
Tambahan modal disetor	8.830.613.127	-	8.830.613.127	16.160.125.243	24.990.738.371	22.431.084.121 4	47.421.822.491
Penghasilan komprehensif lain	720.785.338.586	398.231.040.158	1.119.016.378.744	(404.672.867.573)	714.343.511.171	223.821.430.684 2	938.164.941.855
Saldo laba (rugi)	(203.197.773.841)	(367.197.322.220)	(570.395.096.061)	371.313.948.926	(199.081.147.135)		(199.081.147.135)
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**1.026.254.177.873**	**577.447.717.938**	**1.603.701.895.811**		**1.040.089.102.406**		**1.360.108.895.811**
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	320.019.793.405	320.019.793.405	(320.019.793.405) 1	-
JUMLAH EKUITAS	**1.026.254.177.873**	**577.447.717.938**	**1.603.701.895.811**		**1.360.108.895.811**		**1.360.108.895.811**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.939.819.039.013**	**676.737.827.762**	**2.616.556.866.774**		**2.328.127.271.060**		**2.328.127.271.060**

Berikut ini adalah deskripsi-deskripsi singkat tentang penyesuaian proforma:

*) Nilai tercatat PGUN induk saja berdasarkan lampiran laporan keuangan konsolidasian per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono tertanggal 14 Oktober 2022.

**) Nilai tercatat SA berdasarkan laporan keuangan per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono tertanggal 13 Oktober 2022.

***) Nilai tercatat PGUN dan SA berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono tertanggal 14 Oktober 2022.

1. Nilai tercatat kepentingan non-pengendali.
2. Penyesuaian nilai tercatat kepentingan non-pengendali atas penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan ke pemilik entitas induk.
3. Saham biasa yang diterbitkan oleh PGUN sebagai imbalan yang dibayarkan kepada pemegang saham minoritas SA (AAL dan CAR). Jumlah saham yang diterbitkan adalah 737.671.956 dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham. Nilai tersebut setara dengan nilai wajar imbalan yang dibayarkan.
4. Selisih yang timbul dari transaksi PGUN (sebagai pemilik entitas anak SA), dengan kepentingan non-pengendali.

Laporan Laba dan Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Proforma:

Keterangan	PGUN *)	SA **)	PGUN + SA Gabungan	Eliminasi Dr (Cr)	PGUN + SA Konsolidasi ***)	Penyesuaian Proforma Dr (Cr)	Proforma
Penjualan bersih	**632.373.867.703**	**88.501.350.000**	**720.875.217.703**	(88.501.350.000)	**632.373.867.703**		**632.373.867.703**
Beban pokok penjualan	(497.657.692.988)	(81.397.314.736)	(579.055.007.724)	88.501.350.000	(490.553.657.724)		(490.553.657.724)
LABA BRUTO	**134.716.174.715**	**7.104.035.264**	**141.820.209.979**		**141.820.209.979**		**141.820.209.979**
Beban umum dan administrasi	(24.323.034.783)	(14.155.444.595)	(38.478.479.377)		(38.478.479.377)		(38.478.479.377)
Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar aset biologis	38.469.262.131	1.711.860.778	40.181.122.908		40.181.122.908		40.181.122.909
LABA (RUGI) USAHA	**148.862.402.063**	**(5.339.548.553)**	**143.522.853.510**		**143.522.853.510**		**143.522.853.510**
Beban keuangan	(45.254.856.384)	-	(45.254.856.384)		(45.254.856.384)		(45.254.856.384)
Lain-lain - bersih	3.605.216.941	370.941.691	3.976.158.632		3.976.158.632		3.976.158.632
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**107.212.762.620**	**(4.968.606.862)**	**102.244.155.758**		**102.244.155.758**		**102.244.155.758**
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(3.581.716.191)	1.562.344.092	(2.019.372.099)		(2.019.372.099)		(2.019.372.099)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	**103.631.046.429**	**(3.406.262.770)**	**100.224.783.659**		**100.224.783.659**		**100.224.783.659**
Penghasilan (beban) komprehensif lain:							
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	(257.244.824)	(2.319.866.113)	(2.577.110.937)		(2.577.110.938)		(2.577.110.938)
Pajak penghasilan terkait	56.593.861	510.370.545	566.964.406		566.964.406		566.964.406
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**103.430.395.466**	**(5.215.758.339)**	**98.214.637.128**		**98.214.637.128**		**98.214.637.128**

Berikut ini adalah deskripsi-deskripsi singkat tentang penyesuaian proforma:

*) Nilai tercatat PGUN induk saja berdasarkan lampiran laporan keuangan konsolidasian per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono tertanggal 14 Oktober 2022.

**) Nilai tercatat SA berdasarkan laporan keuangan per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono tertanggal 13 Oktober 2022.

***) Nilai tercatat PGUN dan SA berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono tertanggal 14 Oktober 2022.

9. Analisa Manajemen

a) Keuntungan

Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing PGUN dan SA memandang bahwa rencana Penggabungan Usaha antara PGUN dan SA sejalan dengan tujuan bersama untuk menciptakan perusahaan perkebunan sawit yang lebih efisien sehingga menciptakan nilai yang signifikan bagi kedua perusahaan, pemegang saham masing-masing serta untuk semua pemangku kepentingan lainnya yang terlibat.

Sehubungan dengan penggabungan usaha yang diusulkan, Direksi dan Dewan Komisaris kedua perusahaan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Skala yang lebih besar

Dengan skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien, Penggabungan Usaha akan menghasilkan sinergi-sinergi signifikan dalam bentuk penghematan biaya, memberikan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan kemampuan untuk menginvestasikan kembali keuntungan yang dihasilkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan dengan cara yang lebih baik dibandingkan jika PGUN atau SA secara sendiri-sendiri.

2) Struktur biaya yang lebih efisien akan menghasilkan penghematan biaya signifikan yang akan diinvestasikan ulang

Keberadaan SA selaku badan hukum yang terpisah menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) penagihan biaya antar perusahaan (intercompany charges) dan (ii) penempatan karyawan. Penggabungan akan menghapuskan duplikasi aktivitas serta beban administrasi tambahan tersebut dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, penggabungan PGUN dan SA diharapkan akan menciptakan efisiensi kegiatan administrasi yang lebih baik terkait transaksi antar-perusahaan dan biaya-biaya pelaporan antara lain audit dan aktuaria. Penggabungan juga akan menciptakan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal terkait kepengurusan/manajemen, karyawan dan permodalan khususnya bagi SA.

b) Potensi Risiko

Direksi dari masing-masing PGUN dan SA mengakui bahwa akan ada risiko berikut sehubungan dengan Penggabungan Usaha yang diusulkan:

Sinergi yang diharapkan dari Rencana Penggabungan Usaha mungkin tidak dapat tercapai

Sinergi merupakan salah satu tujuan dari Rencana Penggabungan Usaha untuk mengkonsolidasikan sumber daya operasional dan menciptakan kekuatan bisnis yang lebih besar untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, belum terdapat kepastian sinergi yang diharapkan akan terwujud sepenuhnya dalam kerangka waktu yang diharapkan.

Potensi pengunduran diri karyawan

Sebagai akibat dari rancangan Penggabungan Usaha tersebut, terdapat kemungkinan tidak semua karyawan memutuskan untuk bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan. Terdapat risiko bahwa karyawan utama memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Perusahaan Penerima Penggabungan yang menyebabkan dampak negatif pada keberlanjutan usaha Perusahaan Penerima Penggabungan. Jika hal ini terjadi, dapat diantisipasi dengan memilih karyawan pengganti yang dapat melanjutkan kegiatan operasional setelah Penggabungan Usaha. Perusahaan Penerima Penggabungan akan berupaya mengurangi dampak tersebut dengan melakukan "handover" sebelum karyawan tersebut berhenti atau mengundurkan diri.

Risiko terkait dampak keuangan yang timbul dari rencana penggabungan usaha

Sebagai akibat dari dari Penggabungan Usaha yang diusulkan, ada kemungkinan bahwa rasio leverage Perusahaan Penerima Penggabungan dapat meningkat karena biaya integrasi dan peningkatan belanja modal. Biaya pembiayaan Perusahaan Penerima Penggabungan juga dapat meningkat karena rasio leverage yang meningkat.

Risiko yang terkait dengan dampak perlakuan pajak yang timbul dari Penggabungan Usaha yang diusulkan

Dalam melaksanakan studi kelayakan atas Penggabungan Usaha yang diusulkan, Direksi telah memperoleh masukan dari konsultan mengenai dampak perpajakan dari Penggabungan Usaha yang diusulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Namun demikian, penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersebut dapat menimbulkan ketidaksepakatan atau tantangan oleh Otoritas Pajak Indonesia yang dapat berdampak pada posisi pajak Perusahaan Penerima Penggabungan.

Risiko yang terkait dengan persetujuan dan izin peraturan

Persetujuan peraturan, izin dan persyaratan pemerintah yang mungkin dikenakan adalah beberapa hal utama yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan penggabungan usaha. Kemungkinan semua persetujuan/izin peraturan yang diperlukan akan diperoleh namun tidak ada jaminan untuk hal yang sama atau persyaratan apa yang mungkin dikenakan.

10. Penegasan Penerimaan Seluruh Hak Dan Kewajiban Dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri

Sesuai dengan Pasal 11 PP 27 Tahun 1998, PGUN sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dengan ini menegaskan bahwa PGUN akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset operasional bisnis, liabilitas dan ekuitas SA sebagai hasil dari Penggabungan Usaha.

11. Rekomendasi Direksi Dan Dewan Komisaris

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Usaha ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris PGUN dan SA merekomendasikan untuk menggabungkan SA ke dalam PGUN.

Penggabungan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha, para kreditur, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan Usaha, maka pada tanggal Efektifnya Penggabungan SA demi hukum akan berakhir tanpa adanya likuidasi terlebih dahulu. Semua aset-aset dan sisa liabilitas SA demi hukum akan beralih ke PGUN.

Penggabungan Usaha ini direncanakan akan berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menkumham atas persetujuan perubahan Anggaran Dasar PGUN.

Direksi dan Dewan Komisaris PGUN dan SA berencana agar Penggabungan Usaha ini akan menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham Publik PGUN.

Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan ini, Direksi dan Dewan Komisaris PGUN dan SA dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan Usaha sebagaimana diusulkan dalam RUPS.

12. RUPSLB Dan Persyaratan Pemungutan Suara

Para pemegang saham dari PGUN yang dapat hadir dalam RUPSLB PGUN adalah pemegang saham yang tercatat di dalam daftar pemegang saham pada satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB.

RUPSLB PGUN akan diselenggarakan pada tanggal sesegera mungkin setelah diterbitkannya persetujuan OJK terhadap Rancangan Penggabungan usaha dan RUPSLB sebagaimana diatur dalam perkiraan jadwal penggabungan usaha dalam dokumen ini.

Sesuai ketentuan Pasal 17 POJK No. 74/POJK.04/2016 dan Pasal 127 ayat (1) UUPT juncto Pasal 89 UUPT dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 21 Anggaran Dasar SA, Penggabungan Usaha PGUN dan SA wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham masing-masing PGUN dan SA dengan kuorum rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PGUN dan SA dilaksanakan setelah Pernyataan Penggabungan Usaha menjadi efektif.

Para pemegang saham diharapkan untuk menandatangani sebuah keputusan sirkuler yang akan diedarkan kepada para pemegang saham yang merupakan keputusan-keputusan di luar suatu RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

DALAM KEPUTUSAN SIRKULER SA DAN PADA RUPSLB PGUN, SEBAGAIMANA BERLAKU, PGUN DAN SA AKAN MEMINTA PERSETUJUAN BERIKUT DARI PARA PEMEGANG SAHAMNYA:

1. Persetujuan penggabungan SA ke dalam PGUN (selanjutnya bersama-sama disebut "Peserta Penggabungan") dan karenanya aktiva dan pasiva Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan beralih karena hukum kepada PGUN dan selanjutnya status badan hukum Perseroan berakhir karena hukum yang berlaku efektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan untuk mengesahkan Rancangan Penggabungan yang dilampirkan pada Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler ini, yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris Peserta Penggabungan.
3. Persetujuan untuk mengesahkan Konsep Akta Penggabungan yang berisikan pokok isi semua hal yang termuat dalam Rancangan Penggabungan.
4. Persetujuan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan penggabungan usaha tersebut di atas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menuangkan Konsep Akta Penggabungan yang akan ditandatangani di hadapan notaris.

Prosedur-prosedur yang akan diambil oleh Para Pemegang Saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri

Perusahaan Peserta Penggabungan harus mematuhi prosedur berikut:

1. Para pemegang saham PGUN dan SA telah memahami dengan benar Rancangan Penggabungan Usaha;
2. Pada tanggal masing-masing RUPSLB, RUPSLB harus dihadiri dan disetujui oleh jumlah para pemegang saham yang memenuhi syarat yang disyaratkan untuk mengambil keputusan- keputusan sesuai dengan anggaran dasar PGUN dan SA secara berturut-turut;
3. Para pemegang saham PGUN dan SA (jika berlaku) yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh pihak lain dengan surat kuasa.

III. PERKIRAAN JADWAL PENGGABUNGAN USAHA

Perusahaan Peserta Penggabungan bermaksud untuk menyelesaikan Penggabungan Usaha dalam waktu 2 bulan. Penggabungan Usaha dijadwalkan untuk diselesaikan sesuai dengan perkiraan jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Perkiraan Penyelesaian
1	Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Merger	27-Oct-22
2	Penyampaian Pernyataan Merger kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris PGUN dan SA beserta dokumen-dokumen pendukung	28-Oct-22
	Direksi PGUN mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam situs Web BEI dan Situs Web PGUN	
	Direksi SA mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 2 (dua) surat Kabar Harian	
	Pemberitahuan kepada karyawan terkait rencana Merger secara tertulis oleh Direksi PGUN dan SA	
	Pengumuman kepada kreditur mengenai batas waktu penyampaian keberatan	
3	Penyampaian permohonan pencatatan Saham Tambahan ke BEI	28-Oct-22
4	Perkiraan Izin Prinsip dari BEI	4-Nov-22
5	Penyampaian Mata Acara dan Surat Permintaan RUPS ke OJK	7-Nov-22
6	Batas waktu bagi para kreditur PGUN dan SA untuk mengajukan keberatan	11-Nov-22
7	Pengumuman RUPS	14-Nov-22
8	Tanggal penutupan pencatatan saham dalam DPS (*Recording Date*) yang berhak hadir RUPS PGUN	28-Nov-22
9	Pemanggilan RUPS	29-Nov-22
10	Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK	14-Dec-22
11	Pengumuman perubahan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian atau situs web BEI dan situs web PGUN	19-Dec-22
12	RUPS dan Penandatanganan Akta Merger	21-Dec-22
	Penandatanganan Akta Merger	
	Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat dari Notaris ke BEI	
13	Pemberitahuan hasil RUPS PGUN kepada OJK dan pengumuman hasil RUPS dalam sekurang-kurangnya situs web PGUN, situs web KSEI dan situs web BEI	22-Dec-22
	Pelaporan Akta Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar PGUN dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, kepada Menkumham dan pengkinian izin PGUN pada Sistem OSS	
	Penerbitan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar PGUN dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha	
14	Penyampaian salinan Akta Penggabungan Usaha kepada OJK dan BEI	22-Dec-22
	Penyampaian salinan hasil RUPS kepada BEI	
15	Efektifnya Penggabungan Usaha	23-Dec-22
	Persetujuan Pencatatan atas Rencana Penggabungan Usaha dari BEI dan tanggal akhir perdagangan saham sebelum Penggabungan Usaha	
	Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan pelaporan ke OJK sehubungan dengan POJK No.42/2020 dan POJK No. 31/2015	
16	Pengumuman hasil Merger oleh Direksi Perusahaan Penerima Merger (PGUN)	26-Dec-22
	Tanggal pencatatan saham hasil Penggabungan Usaha dan mulai perdagangan	
17	Pembayaran bagi para pemegang saham yang yang tidak setuju Merger dan bermaksud untuk menjual saham	3-Jan-23
18	Penyampaian Risalah RUPS ke OJK	18-Jan-23

IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN

Kantor Akuntan Publik : **Kanaka Puradiredja, Suhartono.**
Konsultan Hukum : **Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office**
Penilai Independen : **KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan**
Notaris : **Leolin Jayayanti ,SH., M. Kn**
Biro Administrasi efek : **PT Admitra Jasa Korpora**

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham PGUN atau SA memerlukan informasi tambahan terkait dengan Penggabungan Usaha, dipersilahkan untuk menghubungi:

PRADIKSI
Sekretaris Perusahaan PGUN
Telp: (0518) 2090000
Website: www.pradiksi.co.id
Email: corsec@pradiksi.co.id

Racangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MAESTRO 90 Adv.

PRADIKSI SENABANGUN

PENGUMUMAN KEPADA PARA KREDITUR PT PRADIKSI GUNATAMA TBK DAN PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI

Sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha antara PT Pradiksi GunatamaTbk (PGUN) dengan PT Senabangun Anekapertiwi (SA) yang diumumkan melalui surat kabar Neraca dan International Media pada tanggal 28 Oktober 2022 (selanjutnya disebut dengan "Penggabungan"), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, masing-masing Direksi PGUN dan SA dengan ini menyampaikan kepada kreditur bahwa masing-masing kreditur PGUN dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan kepada Direksi PGUN dan masing-masing kreditur SA juga dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan kepada Direksi SA, selambat-lambatnya pada tanggal 11 November 2022.

Apabila kreditur tidak mengajukan keberatan sampai dengan tanggal 11 November 2022, maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Penggabungan.

Untuk korespondensi dan permintaan informasi lebih lanjut harap ditujukan kepada:

PT Pradiksi Gunatama Tbk	PT Senabangun Anekapertiwi
Kantor PGUN:	Kantor SA:
Jl. Negara KM 44, Kerang, Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser, 76261.	Jl. Negara KM 44, Kerang, Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser, 76261.
Kalimantan Timur, Indonesia.	Kalimantan Timur, Indonesia.
Telp: (0518) 2090000	Telp: (0518) 2090000
Email: corsec@pradiksi.co.id	Email: corsec.sa@gmail.com
Up. Muhammad Reza	Up. Muhammad Reza